



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N NOMOR : 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : Ricardo Nurwiyanto Injakray .  |
| Pangkat/NRP           | : Pratu/ 31170790650698.   |
| Jabatan               | : Timraga Ton Demlat 11.   |
| Kesatuan              | : Pusdikkum Kodiklatad.  |
| Tempat, tanggal lahir | : Jayapura, 13 Juni 1998.  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.   |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki.   |
| Agama                 | : Islam.   |
| Tempat tinggal        | : Rusun Pusdikkum Jl. Jingjing Grigil Kel,Sariwangi<br>Kec,Parongpong Kab, Bandung Barat . |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikkum selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/120/IX/2022 tanggal 6 September 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danpusdikkum Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/135/IX/2022 tanggal 29 September 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/36-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/147-K/PM-II/BDG/AD/XI/2022 tanggal 28 November 2022.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/157-K/PM-II/BDG/AD/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas;**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/78/K/AD/II-08/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Ma Pusdikkum Kodiklatad Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 17 November 2022 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dimasa damai",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Pratu Ricardo Nurwiyanto Injakray NRP 31170790650698, Jabatan Timraga Ton Demlat 11, Pusdikkum Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/AD/X/2022 tanggal 17 November 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ricardo Nurwiyanto Injakray, Pratu NRP 31170790650698 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (bulan) bulan.

Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam Tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 atas nama Terdakwa Pratu Ricardo Nurwiyanto Injakray NRP 31170790650698, Jabatan Timraga Ton Demlat 11, Pusdikkom Kodiklatad yang ditanda tangani , Komandan Kompi Markas Mayor CHK Widi siswanto,S.H. NRP 21970192310677

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer tanggal 22 November 2022

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 25 November 2022

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 22 November 2022, terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM II-09/AD/X/2022, tanggal 17 November 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM II-09/AD/X/2022, tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi hukuman penjara selama penahanan sementara, sehingga menurut Oditur Militer putusan tersebut sangat

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencedarai rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa "**sangat tidak tepat & tidak adil**" dan tidak mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana alasan "**Demi Keadilan**" yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sangat tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, karena pertimbangannya tidak obyektif dan tidak didasarkan pada kajian hukum yang benar.

Bahwa sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa pernah terlibat suatu perkara pidana atau perkara pelanggaran hukum lainnya yaitu :

- a. Bahwa yang Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin Militer berupa penahanan ringan selama 14 hari sesuai Keputusan Komandan Pusdikkum Kodiklatad Nomor Kep/7/VIII/2019 tanggal 12 agustus 2019 tentang Hukum Disiplin Militer karena telah melakukan pelanggaran disiplin berupa hidup boros, banyak hutang dan mabuk-mabukan.
- b. Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu melakukan penelantaran terhadap istri dan anak berupa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri serta pembiaran terhadap kedua anaknya menjadi beban warga Rusun Pusdikkum. Upaya satuan mengantarkan istri dan kedua anaknya pulang kepada keluarga dari pihak istri di Garut.
- c. Bahwa Terdakwa beberapa hari sebelum melakukan Tindak Pidana Disersi, telah ketahuan dan tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana pencurian berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Mayor Chk Helmy Zunan Wijaya S.H. Kasiopsdik Pusdikkum Kodiklatad dan uang Kas Mesjid Al Hakim Pusdikkum Kodiklatad sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah) yang disimpan oleh Serda Yusuf anggota Staf Opsdik Pusdikkum. Upaya Satuan akan memproses hukum namun Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi.
- d. Bahwa Terdakwa ketika melakukan Desersi membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio j Nopol B 4757 SDA milik Pratu Firdiansa ajudan Danpusdikkuk Kodiklatad dan kendaraan tersebut digelapkan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa memiliki hutang di BRI sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Pinjaman tersebut resmi melalui juru bayar Pusdikkum Kodiklatad dan diketahui oleh Komandan Pusdikkum Kodiklatad, namun ketika Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi sampai Tertangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom 1/6 Batam pada saat diinterogasi mengaku memiliki hutang BRI sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah). Jadi Terdakwa telah berkata tidak jujur atau pembohong sehingga mencoreng nama baik Pusdikkom Kodiklatad.

f. Bahwa Perbuatan yang Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, sehingga Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan berada dalam Dinas keprajuritan.

hal esensial yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan penjatuan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tersebut maka akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer dan membawa dampak tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan di kesatuan, antara lain :

1. Tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain sehingga akan menyulitkan kepatuhan terhadap hukum bagi para prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa.
2. Turunnya citra dan wibawa institusi TNI di tengah masyarakat, menimbulkan opini negatif dan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan Militer.
3. Memberi kesan kepada prajurit TNI yang lainnya bahwa institusi TNI tidak tegas terhadap prajurit yang telah melakukan pelanggaran hukum Disiplin Prajurit.

Bahwa dengan diberikannya pidana Penjara 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama penahanan sementara kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang adil dan bijaksana, dengan perkara sebelumnya dengan perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya dan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM II-09/AD/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang amar putusannya sesuai dengan tuntutan Oditur Militer. Namun demikian jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama Oditur Militer dalam memori bandingnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terhadap Terdakwa kurang tepat, belum mencerminkan rasa keadilan karena putusan tersebut sangat mencedarai rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana termasuk di pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Judex Factie dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut, namun demikian karena permohonan Oditur Militer tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak dan wewenang Hakim Militer sesuai Pasal 26 KUHPM namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertibatan disiplin prajurit, serta didasari bahwa prajurit tersebut sudah tidak memiliki sifat prajurit, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 17 November 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata Rindam XVII/Cendrawasih di Papua selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Pratu, selanjutnya masih di tahun 2017 Terdakwa melaksanakan pendidikan kecabangan di Pusdikkum Kota Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik Terdakwa ditugaskan di Pusdikkum Kodiklatad, pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Timraga Tondemlat 11 dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31170790650698.
2. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Chk Widi Siswanto, S.H selaku Dankima pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pada pukul 09.00 WIB, mengecek kesiapan para anggota yang terlibat sebagai pendukung dalam rangka kegiatan Diklapa I Kum TA. 2022 termasuk didalamnya ada nama Terdakwa tetapi yang bersangkutan tidak berada di Kesatuan, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah dinas Terdakwa untuk menanyakan kepada istri Terdakwa (Sdri. Delis Garsela), namun Sdri. Delis menyampaikan jika sejak dari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa tidak pulang ke rumah.
3. Bahwa benar Saksi-1 selain sebagai Dankima juga menjabat sebagai Danki untuk memastikan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 mengambil apel pagi untuk mengecek Terdakwa namun tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Piket Provost Pusdikkum Kodiklatad untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Piket Provost menyampaikan Terdakwa tidak berada di Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pam Satuan jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan dan tidak berada di rumahnya.
4. Bahwa benar atas laporan Saksi-1 tersebut Kasipamops Kapten Chk Manang Hermanto, S.H., M.H. menindak lanjut untuk berupaya melakukan pencarian, dengan cara memerintahkan Serda Moh. Samsul Hadi (Saksi-2) bersama Sertu Tedi Syahputra, S.H. (anggota Pamops) dan Kopda I Wayan Tarsana (anggota Provost) pada tanggal 29,30 sampai 31 Maret 2022 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Rusun Pusdikkum di Jl. Jingjing Grigil, Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa seperti Mie Gacoan Jl. Setiabudi Kota Bandung, Mie Gacoan di Jl. Dago Kota Bandung dan Mie Gacoan Jl. Pasirkaliki Kota Bandung, termasuk ke Alun-alun Kota Bandung, Lapangan Tegalega, Terminal Leuwi Panjang, Terminal Kebon Kelapa dan Pasar Baru kota Bandung, namun hasil nihil.
5. Bahwa benar disamping itu Kesatuan Terdakwa juga menghubungi keluarga Terdakwa di Rusun Pusdikkum di Jl. Jingjing Grigil, Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat dan tempat-tempat lain, namun Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan tidak diketahui keberadaannya, setelah itu pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Danpusdikkum Kodiklatad Nomor R/299/IV/2022 tanggal 30 April 2022 dan apabila sudah tertangkap agar segera melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk dapat diproses sesuai hukum yang ada.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang mulai hari Senin tanggal 28 Maret 2022 berangkat dari Rusun Pusdikkum Jl.Jinjing Grigil Kota Bandung, dengan membawa 3 stel baju ganti yang dimasukkan dalam tas, menggunakan pakaian preman keluar Rusun naik grab motor menuju terminal Leuwi Panjang, langsung naik Bus jurusan Kota Jakarta, setelah tiba melanjutkan perjalanannya tujuan Pelabuhan Tanjung Priok naik kapal laut, namun pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh petugas Kapal laut jika kapal laut tersebut tujuannya ke Pulau Sumatera, mendengar hal tersebut Terdakwa menemui petugas kapal laut untuk meminta bisa untuk diturunkan di Pelabuhan Batam.

7. Bahwa benar didalam perjalanan di kapal laut tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ardi oleh karena belum ada tujuan yang di tuju sementara Terdakwa ikut Sdr. Ardi tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdr Rendi yang beralamat di daerah Muka Kuning Batam.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin atasan berwenang berada di Batam bertempat tinggal di rumah Sdr, Rendi kesehariannya kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu bekerja di Toko Sembako milik Sdr Koko, awal bekerja dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa ditugaskan untuk mengangkat dan memindahkan karung yang berisikan beras dan tepung dan gudang yang satu ke gudang lainnya, kemudian upah yang Terdakwa dapatkan dari pekerjaan tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan yang sah dan ketentuan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat sedang makan didepan warung ayam penyet yang bertempat di Panbil Mall pada hari Minggu tanggal 1 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB secara tiba-tiba datang sekitar 8 (delapan) orang mengenakan pakaian preman menghampiri untuk menangkap Terdakwa langsung memborgol kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan "Kamu yang dari Bandung kan, sudah ikut saja nanti dijelaskan di kantor", selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil di bawa ke Kesatuan Denpom 1/6 Batam dan ditahan diruang sel Denpom 1/6 Batam selama 6 (enam) hari sampai dengan tanggal 6 September 2022.

11. Bahwa benar berdasarkan berita informasi di grup Pusdikkum Kodiklatad yang dikirim oleh Lettu Chk Widi Siswanto, S.H. (Saksi-1) selaku Dankima, bahwa Terdakwa telah tertangkap

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Batam dan ditahan diruang sel Denpom 1/6 Batam, selanjutnya Danpusdiklum Kodiklatad memerintahkan 2 (dua) orang anggotanya atas nama Lettu Chk Hadiyanto dan Serka Astika Riswandi (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa sesuai surat perintah dan Nomor 12/IX/2022 tanggal 6 September 2022 dengan menggunakan pesawat udara tujuan Bandara Batam ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan setelah sampai kekesatuan agar segera melimpahkan Terdakwa ke Sub Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum lebih lanjut atas tindak pidana Militer Desersi yang sudah Terdakwa lakukan langsung diserahkan Denpom Bandung dan sekarang di sel di ruang tahanan Sub Denpom III/5 Cimahi.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak Kesatuan Pusdikum tentang keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut.

13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Pusdikajen Kodiklatad.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau Negara dalam keadaan damai.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru pertama kali disidangkan di Pengadilan Militer.
2. Bahwa untuk menentukan Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan menjadi prajurit TNI harus

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keseimbangan antara keadilan hukum (*legall justice*) dengan keadilan militer (*milyter justice*) sehingga Majelis Hakim dalam menentukan layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI harus memperhatikan sikap dan perilaku Terdakwa dalam bertugas sehari-hari di kesatuan Terdakwa dan yang paling mengetahui hal tersebut adalah kesatuan Terdakwa, dengan demikian Kesatuan Terdakwa sebagai pengguna (*user*) yang bertanggung jawab dalam pembinaan terhadap Terdakwa pada saat kembali bertugas di kesatuan Terdakwa setelah selesai menjalani proses hukuman.

3. Bahwa teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat khususnya tata tertib dan penegakan disiplin didalam kalangan masyarakat militer dimana tata tertib masyarakat militer itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah terulangnya kembali adanya tindak pidana di Satuan Pusdikkum Kodiklatad.
4. Bahwa kemampuan dan kualifikasi Terdakwa sebagai prajurit TNI Timraga Ton Demlat 11 Pusdikkum Kodiklatad masih diperlukan oleh kesatuan dan Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan profesional. Kemampuan dan kualifikasi Terdakwa diperlukan di satuan Pusdikkum AD dalam rangka mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok di Lembaga Pendidikan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam lingkungan prajurit TNI.
5. Bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat. Tujuan pemidanaan adalah menegakan norma hukum demi pembinaan bagi Prajurit agar menjadi lebih baik, hal tersebut telah sesuai dengan kepentingan hukum bagi TNI yang lebih luas dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 17 November 2022, untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 17 November 2022, Majelis Hakim Banding  
Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikhawatirkan melarikan diri dan akan mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, Lismawati, S.H. Kaptan Chk (K) NRP 2930148551272.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 159-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 17 November 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta Berkas Perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 164-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua, Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418